

**MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**



PUTUSAN

No. : 343 PK/ PDT/2008

**PERKARA PENINJAUAN KEMBALI
PERDATA**

antara

NI MADE JATI
.....

melawan

MICHAEL PATRICK DONNELLY
.....

P U T U S A N

Nomor 343 PK/Pdt/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa permohonan peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

NI MADE JATI, bertempat tinggal di Jalan Pengembak Gg III No. 29 Sanur, Denpasar-Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada : IDA BAGUS WIKANTARA, SH., Advokat, bertempat tinggal di Perumahan Nuansa Penatik No. F2 Denpasar-Bali, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding ;

m e l a w a n

MICHAEL PATRICK DONNELLY, bertempat tinggal di Jalan Pengembak No. 12 Sanur Denpasar-Bali Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding ;



Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 1428 K/Pdt/2006, tanggal 10 April 2007, yang telah berkekuatan hukum yang tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding, dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan menurut agama Hindu dan adat Bali di tempat kediaman Penggugat yaitu di Banjar Pengabetan Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung sesuai dengan kutipan akta perkawinan No. 299/1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Dati II Badung pada tanggal 30 September 1996 ;

Bahwa dalam perkawinan tersebut di atas telah dilahirkan 2 (dua) orang anak laki-laki masing-masing dengan nama :

1. WAYAN SEAN DONNELLY, umur 12 tahun ;
2. BRENDEN SURYA DONNELLY, umur 11 tahun ;

yang sampai saat ini kedua anak tersebut di atas berada dalam kekuasaan Penggugat sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 225003/97/03033, tertanggal 3 Juli 1997 (P-2) ;



Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan sebagaimana mestinya kehidupan perkawinan keluarga lainnya namun pada perkembangannya sering terjadi pertengkaran-pertengkaran dan percekocokan-percekocokan sebagai akibat dari ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa pertengkaran-pertengkaran yang terjadi tersebut disebabkan karena perbuatan/kelakuan dari Tergugat yang terlalu egois, mau menang sendiri, suka menghina, tidak menghargai kedudukan seorang isteri dan cenderung merendahkan martabat isteri pertengkaran-pertengkaran tersebut di atas bermula pada tahun 2001, dimana Tergugat mulai tidak bertegur sapa sampai pada perpisahan meja makan dan tempat tidur sampai saat ini, namun masih tetap di tempat kediaman bersama ;

Bahwa Penggugat merasa sudah tidak mampu lagi berdampingan sebagai satu kesatuan keluarga dengan Tergugat disamping itu Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan Tergugat ;

Bahwa atas pertengkaran-pertengkaran dan percekocokan yang sedemikian sering terjadi Penggugat telah berupaya mengadakan upaya-upaya untuk menyelamatkan rumah tangga termasuk menahan diri dan meminta nasehat dan pandangan teman-teman serta bantuan yang maksimal baik dari keluarga namun demikian Tergugat tetap pada sikapnya ;

Bahwa Penggugat tidak mampu lagi hidup bersama menjalin dan membina rumah tangga sebagaimana komitmen terdahulu. Komitmen yang menjadi inti dari perkawinan sudah tidak ada lagi dalam perkawinan Penggugat-Tergugat, sehingga demi kebaikan bersama perceraian adalah satu-satunya cara yang terbaik ;

Bahwa sebagai manusia biasa Penggugat mempunyai batas kesabaran dan batas kekuatan untuk dapat menahan rasa sakit hati kecewa dan putus asa serta sudah tidak mungkin lagi kiranya menerima Tergugat sebagai suami untuk hidup bersama-sama sebagai satu kesatuan keluarga ;

Bahwa demi kebaikan, kebahagiaan dan ketenangan Penggugat secara pribadi dan demikian pula dengan Tergugat serta anak-anak Penggugat-Tergugat, maka perceraian adalah satu-satunya jalan dan penyelesaian yang terbaik dan tidak mungkin dapat dihindari lagi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar supaya memberikan putusan sebagai berikut :
Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



2. Menyatakan hukum perkawinan yang telah dilangsungkan menurut agama Hindu dan adat Bali di tempat kediaman Penggugat yaitu di Banjar Pengabetan Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung sesuai dengan kutipan Dati II Badung pada tanggal 30 September 1996 adalah sah putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan hukum Penggugat adalah wali ibu atas anak-anak Penggugat-Tergugat yang masih di bawah umur masing-masing bernama :
 1. WAYAN SEAN DONNELLY, umur 12 tahun ;
 2. BRENDEN SURYA DONNELLY, umur 11 tahun sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 225003/97/03033, tertanggal 3 Juli 1997 tanpa mengurangi hak Tergugat sebagai ayah kandung untuk setiap saat datang menjenguk anak-anak tersebut guna memberikan kasih sayang;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk menyampaikan sehelai Putusan Perceraian Pengadilan Negeri Denpasar yang telah mempunyai kekuatan tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil Kodya Denpasar ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang dikeluarkan dalam perkara ini ;

Subsidiar :

Atau :

Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi telah melangsungkan perkawinan di kota Los Angeles, County Angeles, California pada tanggal 14 September 1985 dan telah dicatat pada Kantor Pencatatan di Los Angeles County, California tertanggal 24 September 1985 dan Akte Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dengan Reg. No.16/-KDKC/2005, tertanggal 6 April 2005 ;
2. Bahwa akibat hukum dari perkawinan yang telah dilangsungkan di California, maka secara hukum perkawinan tersebut adalah sah sebagaimana juga diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 56 (1) tentang Perkawinan di luar Indonesia adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan serta tidak

melanggar Undang-undang di Indonesia, sehingga perkawinan yang telah dilangsungkan pada tanggal 14 September 1985 adalah sah dan dilindungi hukum, sehingga membawa akibat hukum atas perkawinan yang dilangsungkan di Banjar Pangabetan Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 299/1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung pada tanggal 30 September 1996, menjadi batal atau harus dinyatakan batal demi hukum ;



3. Bahwa pembatalan atau batal demi hukum tersebut disebabkan karena syarat-syarat perkawinan yang dilangsungkan di Banjar Pengabetan, Desa Kuta, Kabupaten Badung dengan kutipan Akta Perkawinan No. 299/1996, sebagaimana diisyaratkan dalam Bab II Pasal 6 dan 9 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 1320, 1321, 1328 KUHPerdata ;
4. Bahwa salah satu syarat perkawinan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah perkawinan harus didasarkan atas perjanjian kedua calon mempelai, bahwa berkaitan dengan hal tersebut kemudian dalam Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan untuk sahnya perjanjian dibutuhkan 4 syarat yaitu : sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal, selanjutnya dalam Pasal 1321 ditekankan bahwa " tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya karena paksaan atau penipuan/manipulasi penyesatan ;
5. Bahwa perkawinan yang dilangsungkan di Banjar Pangabetan, Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 299/1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung, pada tanggal 30 September 1996 dilakukan dengan cara menipu/manipulasi/penyesatan dan atau serta untuk keperluan untuk mengaburkan asal usul seseorang, bahwa antara Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi ketika mendaftarkan dan mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Catatan Sipil Badung telah melakukan perbuatan menipu/manipulasi/penyesatan data dengan menyatakan ke dalam suatu akta otentik bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi berstatus sebagai perawan belum pernah menikah dan Penggugat Dalam Rekonvensi berstatus sebagai perjaka/belum pernah menikah, padahal sebelumnya antara mereka telah melangsungkan pernikahan di Kota Los Angeles County, Angeles, California pada tanggal 14 September 1985 ;



6. Bahwa perkawinan tahun 1996 yang dibuat dan didaftarkan dengan informasi/data perkawinan yang tidak benar, manipulatif, menyesatkan dan melawan hukum yang dapat kami uraikan sebagai berikut :
 - Bahwa berdasarkan Akta Perkawinan tahun 1985 status Penggugat dalam Rekonvensi adalah duda/sudah pernah menikah dan bercerai ;
 - Bahwa berdasarkan Akta Perkawinan tahun 1966 status Penggugat dalam Rekonvensi adalah jejak/belum pernah menikah dan bercerai ;
 - Bahwa pada saat dilangsungkan perkawinan tahun 1996 Penggugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi telah terikat dalam suatu perkawinan ;
7. Bahwa menurut Pasal 1328 KUHPdata menyatakan bahwa penipuan/manipulasi/penyesatan, merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian....."Oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan dan membatalkan perkawinan dengan Akta Perkawinan No. 299/1996, tertanggal 30 September 1996 ;
8. Bahwa dengan tidak sahnya syarat-syarat perkawinan tersebut yang menyebabkan perkawinan tersebut dapat dimintakan pembatalan, maka Perjanjian Pranikah/Prenuptial Agreement yang dibuat oleh Penggugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi harus dinyatakan batal atau dibatalkan atau batal demi hukum, karena perjanjian pranikah merupakan perjanjian aksesoir yang mengikuti perjanjian pokok yaitu perkawinan itu sendiri ;
9. Bahwa segala akibat hukum yang terjadi antara Penggugat Rekonvensi Tergugat Rekonvensi tetap mengikuti aturan dari perkawinan yang telah dilangsungkan pada tahun 1985 ;
10. Bahwa dari perkawinan tahun 1985 tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu :
 - a. WAYAN SEAN DONNELLY, yang lahir pada tahun 17 Maret 1993 di Kota Long Beach, California, dimana dalam Akta Kelahiran yang tercatat nama ayah angkat tersebut adalah MICHAEL PATRICK DONNELLY dan nama ibu anak tersebut adalah NI MADE JATI dan tercatat pada tanggal 29 Maret 1993 pada Kantor Pencatatan di California dan telah pula didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Denpasar dengan Reg. No. 18/K.DKC/2005, tertanggal 12 April 2005 ;
 - b. BRENDEN SURYA DONNELLY, yang lahir pada tanggal 17 September 1994 di Singapura, dimana dalam Akta Kelahiran yang nama ayah angkat tersebut adalah MICHAEL PATRICK DONNELLY dan nama ibu

anak tersebut adalah NI MADE JATI dan tercatat pada tanggal 26 September 1994 pada Kantor Pencatatan Kelahiran dan Kematian di Republik Singapura telah pula didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Denpasar dengan Reg. No. 17/K.DKC/2005, tertanggal 6 April 2005 ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Denpasar supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan yang dilangsungkan di Br. Pengabetan Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung dengan kutipan Akta Perkawinan No. 299/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Dati II Badung pada tanggal 30 September 1996 berikut Perjanjian Pranikah batal demi hukum beserta akibat hukumnya ;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang telah dilangsungkan di Kota Angeles County, California pada tanggal 14 September 1985 dan telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan di Los Angeles County, California tanggal 24 September 1985 dan Akta Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 6 April 2005, adalah sah menurut hukum dan putus karena perceraian ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk menyampaikan sehelai putusan perceraian Pengadilan Negeri Denpasar yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Denpasar ;
5. Menyatakan hukum bahwa hak pengasuhan dan perwalian terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama : WAYAN SEAN DONNELLY dan BRENDEN SURYA DONNELLY diberikan kepada Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut mencapai usia dewasa dan mampu bertindak menurut hukum ;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat Rekonvensi menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

Atau :

Apabila Pengadilan menentukan lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 119/-Pdt.G/2005/PN.Dps, tanggal 22 November 2005 adalah sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi ;
- Menyatakan Hukum Perkawinan yang telah dilangsungkan menurut agama Hindu di Banjar Pengabetan Desa Kuta, Kecamatan Kota, Kabupaten Badung, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. 299/1996 dari Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Badung Dati II Badung, pada tanggal 20 September 1996 adalah sah, putus karena perceraian beserta akibat hukumnya ;
- Menyatakan hukum bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah wali dari anak-anak dalam perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang masih di bawah umur atas anak masing-masing bernama :
 1. WAYAN SEAN DONNELLY ;
 2. BRENDEN SURYA DONNELLY, sesuai dengan Kartu Keluarga No. 225/-003/97/03033, tertanggal 3 Juli 1997 dengan tidak mengurangi hak dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai ayah kandung untuk setiap saat dapat menjenguk kepada anak-anak tersebut sebagai ujud kasih sayang sebagai ayah ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar menyampaikan turunan resmi dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti kepada Kantor Catatan Sipil Kodya Denpasar ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar menyampaikan turunan resmi dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti kepada Kantor Catatan Sipil Kodya Denpasar ;
- Mengangkat Sita Marital yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 6, 7 dan 8 September 2005 karena sudah tidak relevan lagi untuk dipertahankan ;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI/REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 3.319.000,- (tiga juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 16/PDT/2006/PT.DPS, tanggal 20 Februari 2006, yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari pihak Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi/Pembanding tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 November 2005 No.119/Pdt.G/12005/PN.Dps, baik dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi ;
- Menghukum kepada pihak Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi/Pembanding untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding dianggarkan sebanyak Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 1428 K/Pdt/2006, tanggal 10 April 2007, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : MICHAEL PATRICK DONNELLY tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 16/Pdt/2006/-PT.Dps., tanggal 20 Februari 2006 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 119/Pdt.G/2005/PN.Dps., tanggal 22 November 2005 ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi di Banjar Pengabetan, Desa Kuta, Kabupaten Badung, dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 299/1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 30 September 1996 berikut Perjanjian Pranikahnya adalah batal demi hukum ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang dilangsungkan di Los Angeles, County Angeles, California pada tanggal 14 September 1985 dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Perkawinan pada Los Angeles County, California tanggal 24 September 1985 dan telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil



Denpasar tanggal 6 April 2005 adalah sah menurut hukum dan putus karena perceraian ;

4. Memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Denpasar mengirimkan satu bundel salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di Denpasar dan satu bundel lainnya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di Los Angeles, County Angeles, California, Amerika Serikat ;

DALAM KONVENSI/REKONVENSI :

- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 1428 K/Pdt/2006, tanggal 10 April 2007, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding, pada tanggal 11 Februari 2008, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding, diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 4 Maret 2008, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Maret 2008 itu juga ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 27 Maret 2008 oleh Penggugat/Terbanding kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 14 April 2008 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Keberatan Ke-Satu :

- Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No. 1428 K/Pdt/2006, tanggal 10 April 2007, dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 16 (enam belas) sampai dengan halaman 17 yang menyebutkan :





- Bahwa terlepas dari alasan kasasi, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa *judex facti* salah menerapkan hukum karena tidak cukup memberikan pertimbangan mengenai adanya dua perkawinan dan sejak kapan sahnya perkawinan antara Ni Made Jati dengan Michael Patrick Donnelly ;
- Bahwa berdasarkan bukti T.2 diperoleh fakta bahwa perkawinan antara Michael Patrick Donnelly dengan Ni Made Jati terjadi tanggal 19 September 1985 di Los Angeles, Amerika Serikat dan telah didaftarkan di Kantor Dinas dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 6 April 2005 ;
- Bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut yaitu Wayan Sean Donnelly dan Brenden Surya Donnelly yang lahir tahun 1993 dan 1994 telah memakai nama keluarga Donnelly dengan dasar Perkawinan antara Ni Made Jati dengan Michael Patrick Donnelly yang dilangsungkan di Los Angeles tanggal 14 September 1985 ;
Bahwa menurut hukum perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri harus didaftarkan di Kantor Catatan Sipil dalam waktu 1 (satu) tahun setelah mereka kembali ke Indonesia dan keterlambatan pendaftaran merupakan masalah administrative yang tidak mengakibatkan tidak sahnya perkawinan mereka yang dilangsungkan di Los Angeles tanggal 14 April 1985 karena tidak bertentangan dengan peraturan perkawinan baik yang berlaku di Amerika maupun di Indonesia ;
- Bahwa seandainya benar antara Michael Patrick Donnelly dengan Ni Made Jati melangsungkan perkawinan lagi di Denpasar pada tahun 1996, hal itu berlebihan dan tidak sah karena telah ada perkawinan yang sah sebelumnya yang dilangsungkan di Los Angeles tanggal 14 September 1985 dan telah melahirkan 2 (dua) orang anak, yang semuanya menggunakan nama keluarga Donnelly, perkawinan mana sampai dengan tanggal 30 September 1996 masih berlangsung dan belum pernah dinyatakan putus atau batal ;
- Bahwa dengan demikian, perkawinan yang dilangsungkan di Banjar Pengabetan, Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 299/1996 yang dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung, tanggal 30 September 1996 berikut perjanjian pranikahnya adalah batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya ;
- Bahwa oleh karena perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilangsungkan di Los Angeles tanggal 14 September 1985, maka putusnya

perkawinan karena perceraian dalam perkara ini harus didasarkan pada perkawinan tersebut ;

- Bahwa pendaftaran atas perkawinan merupakan perbuatan hukum yang bersifat administrative, perbuatan mana telah ditempuh oleh keduanya dengan mendaftarkan perkawinan mereka yang berlangsung di Los Angeles tanggal 14 September 1985 di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Denpasar dengan Nomor : 16/K.DKC/2005, tanggal 6 April 2005 ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Kasasi pada Mahkamah Agung RI dalam pertimbangan hukumnya telah melanggar hukum dan salah menerapkan hukum terhadap cara-cara mengadili, memeriksa dan memutus perkara perdata, selain itu pula putusan kasasi in casu Putusan No. 1428 K/Pdt/2006, tanggal 10 April 2007 dalam putusannya terdapat kelalaian dalam penerapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 jo Undang-undang No. 5 Tahun 2004 ;



II. Keberatan Ke-Dua :

- Bahwa putusan Mahkamah Agung RI No. 1428 K/Pdt/2006, tanggal 10 April 2007, yang telah membatalkan Putusan judex facti adalah putusan yang tidak sempurna (Onvoeldoende Gemotiverd). Seharusnya putusan Majelis Kasasi dalam pertimbangan hukumnya harus memeriksa kembali penerapan hukum secara keseluruhan, pasal demi pasal sebagai dasar untuk mengambil keputusan yang benar, sehingga diperoleh hasil yang maksimal ;
- Namun sebaliknya putusan Majelis kasasi hanya mendasari pertimbangan hukum pada Bukti T.2 tanpa mempertimbangkan bukti-bukti pokok Penggugat, baik bukti P-1, maupun bukti keterangan saksi. Oleh karena itu putusan Majelis Kasasi adalah putusan yang ceroboh dan berat sebelah dalam memberikan pertimbangan hukum yang tidak seimbang dan sejajar sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 163 HIR ;

III. Keberatan Ke-Tiga :

- Bahwa putusan Mahkamah Agung RI No. 1428 K/Pdt/2006, tanggal 10 April 2007, dalam putusannya telah keliru dan salah dalam penerapan hukum, bahkan tidak melaksanakan hukum dengan sempurna, terutama menyangkut pokok gugatan secara menyeluruh dimana Majelis Kasasi dalam pertimbangan hukumnya tidak menyeluruh dan tidak berdasarkan hukum pembuktian (bewijrecht telijkt) dan merupakan penyalahgunaan keadaan (misbruik van amstandigheiden) ;

- Cara-cara Majelis Kasasi dalam memutus perkara ini masih menggunakan sistem plain meaning rule, sehingga tidak menghasilkan putusan yang baik, bahkan menyalahi aturan ;
- Demikian pula nampak jelas Majelis Kasasi dalam memberikan pertimbangan hukumnya merupakan persesuaian kehendak majelis sendiri (meeting of mind) yang dipaksa, sehingga salah dan keliru, oleh karena itu berakibat fatal dan praktis kedudukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak berdaya ;
- Bahwa dengan tidak akuratnya Majelis Kasasi dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali serta tidak memperhatikan pada keterangan saksi-saksi, sehingga diperoleh kesimpulan yang salah dan penerapan hukum yang keliru ;

Oleh karena itu pertimbangan Majelis Kasasi tersebut jelas-jelas telah melanggar yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yaitu :

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1383 K/Sip/1971, tanggal 23 Juli 1973 yang berbunyi : Putusan Kasasi yang tidak merinci dalam hal mana judex facti tidak memberikan pertimbangan yang sesuai dengan kekuasaan serta alat bukti yang diajukan tidak dapat dibenarkan ;
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 903 K/Sip/1972, tanggal 10 Oktober 1974 menyebutkan : Putusan Kasasi yang tidak mempertimbangkan alat-alat bukti kedua belah pihak adalah tidak cukup dan harus dibatalkan ;
- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 313 K/Pdt/1994, tanggal 29 April 1997 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 30 K/Pdt/1995, tanggal 9 Februari 1998 menyebutkan : Bahwa putusan Pengadilan Negeri yang dalam pertimbangan hukumnya tidak lengkap/tepat dan berat sebelah perlu dibatalkan, disamping itu pula pertimbangan hukum putusan kasasi tidak merinci satu persatu, sehingga beban pembuktian tidak tercapai secara maksimal ;

IV. Keberatan Ke-Empat :

- Bahwa syarat sahnya suatu perkawinan yang dilaksanakan di luar Indonesia berdasarkan Pasal 56 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa surat bukti perkawinan tersebut harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan di tempat tinggal mereka dalam waktu satu tahun setelah suami isteri tersebut kembali ke Indonesia ;
- Bahwa pihak Penggugat dari bukti yang diajukan ternyata telah melangsungkan perkawinan di Kabupaten Badung pada tanggal 30 September 1996 (vide bukti P.1), ini berarti kurang lebih sembilan tahun sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat melangsungkan



perkawinan secara sah, sebelumnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Los Angeles Amerika Serikat di daftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar ;

- Hal ini adalah telah sesuai dengan hukum dan harus dilindungi oleh karena selama perkawinan yang dilaksanakan di luar negeri belum/lalai didaftarkan di Indonesia, maka perkawinan tersebut tidak boleh dipersangkakan atau tidak boleh dianggap ada (vide Pasal 91 alinea ke 3 (tiga) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) ;
- Bahwa karena pendaftaran di Kantor Catatan Sipil setempat tentang perkawinan dari Penggugat dengan Tergugat tersebut melampaui batas waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri tersebut kembali ke Indonesia, maka oleh karenanya pendaftaran pencatatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 6 April 2005 di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar tersebut mengandung cacat hukum, sehingga karenanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 1985 yang didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 6 April 2005 mengandung cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
- Demikian pula atas surat bukti T.7 dan T.8, karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 1985 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka karenanya mengenai surat bukti T.7 dan T.8, tersebut tidak relevan ;



V. Keberatan Ke-Lima :

- Bahwa dari keterangan saks-saksi Penggugat di muka persidangan karena keterangan saksi-saksi tersebut tidak ada satupun yang menerangkan dan tahu bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Los Angeles Amerika Serikat tersebut di daftarkan di Indonesia setahun kemudian setelah Penggugat dengan Tergugat kembali ke Indonesia, tetapi pada kenyataannya perkawinan tersebut baru didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar setelah 20 (dua puluh) tahun kemudian, sehingga telah melampaui batas yang ditentukan Undang-undang ;
- Bahwa dari uraian tersebut, karena Tergugat ternyata dengan alat-alat yang diajukan tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, sedangkan Penggugat dengan alat-alat bukti yang diajukan tersebut ternyata telah dapat membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya, maka dengan demikian gugatan Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali haruslah dikabulkan ;

VI. Keberatan Ke-Enam :

- Bahwa putusan Majelis Kasasi No. 1428 K/Pdt/2006, tanggal 10 April 2007, dalam pertimbangan hukumnya telah keliru dan telah salah dalam menerapkan hukum, kesalahan tersebut dapat Pemohon Peninjauan Kembali jelaskan, sebagai berikut :

a. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan di Los Angeles USA pada tanggal 14 September 1985 dan baru di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar setelah 20 tahun kemudian, in casu tepatnya tanggal 6 April 2005 ;

Timbul pertanyaan yang mendasar yaitu apakah perkawinan yang dilangsungkan di Los Angeles USA, pada tanggal 14 September 1985 dan baru didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 6 April 2005 telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau tidak ?

b. Bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan : " Surat bukti perkawinan harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan di tempat tinggal mereka dalam waktu satu tahun setelah suami isteri tersebut kembali ke Indonesia ". Namun demikian ternyata Pendaftaran ke Kantor Catatan Sipil setempat tentang perkawinan antara Termohon Peninjauan Kembali dengan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut melampaui batas waktu 1 (satu) tahun setelah Termohon Peninjauan Kembali dan Pemohon Peninjauan Kembali ke Indonesia ;

Untuk itu pendaftaran perkawinan yang dilakukan pada tanggal 6 April 2005 di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar adalah mengandung cacat hukum ;



VII. Keberatan Ke-Tujuh :

- Bahwa Majelis Kasasi dalam putusannya No. 1428 K/Pdt/2006, tanggal 10 April 2007, telah keliru dan salah dalam menafsirkan Undang-undang Perkawinan. Majelis Kasasi tidak mengakomodasikan surat bukti Penggugat/sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, in casu Bukti P.1 dan para saksi yang jelas-jelas menyatakan : " Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 September 1996 di Kabupaten Badung, dengan Akta Perkawinan No. 229/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung pada tanggal 30 September 1996 ;

Perkawinan tersebut di atas adalah telah memenuhi syarat sahnya perkawinan in casu Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Oleh karena itu

perkawinan tersebut harus mendapat perlindungan hukum (mohon periksa kembali putusan Judex facti halaman 17 sampai dengan 21) yang dinilai Pemohon Peninjauan Kembali sudah tepat dan benar ;

VIII. Keberatan Ke-Delapan :

- Bahwa sebaliknya menurut Termohon Peninjauan Kembali semula Tergugat. Perkawinan antara Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat dengan Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat yang telah dilakukan di Los Angeles pada tanggal 14 September 1985 dan didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 6 April 2005 adalah cacat hukum dan harus dibatalkan, karena :



- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan : " Perkawinan harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan dalam waktu 1 (satu) tahun " ;

Mengingat sejak dilangsungkan perkawinan di Los Angeles dan dicatat pada Kantor Catatan Sipil telah melebihi 1 (satu) tahun, maka perkawinan tersebut harus menjadi batal. (vide Pasal 22, 23, 26 dan Pasal 27 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974) ;

- b. Bahwa selain Kantor Catatan Sipil dalam mencatat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Los Angeles tidak ada saksi-saksi yang mengetahui/saksi-saksi Penggugat tidak ada satupun yang menerangkan dan tahu bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Los Angeles tersebut didaftarkan di Indonesia ;

IX. Keberatan Ke-Sembilan :

- Bahwa putusan Majelis Kasasi dalam pertimbangan hukumnya kurang cermat, tidak akurat serta tidak hati-hati, hal ini dapat Pemohon Peninjauan Kembali jelaskan sebagai berikut :

- a. Bahwa Majelis Kasasi dalam pertimbangan hukumnya kurang sempurna (Onvoeldoende Gemotiverd), hal ini terbukti bahwa tindakan Penggugat dan Tergugat yang melangsungkan perkawinan di Banjar Pengabetan, Desa Kuta, Kabupaten Badung dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 299/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 30 September 1996 adalah sah menurut hukum, karena telah memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan ;
- b. Bahwa perkawinan yang dilakukan sebagaimana Akta Perkawinan No. 299/1996 adalah atas persetujuan antara kedua calon suami/isteri dan bukan atas dasar perjanjian kedua belah pihak, sehingga Majelis Kasasi

seharusnya harus mengakui adanya perkawinan tersebut yang sudah sah menurut hukum ;

Bahwa terlalu dibuat-buat apabila Majelis Kasasi menyatakan Akta Perkawinan No. 299/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 30 September 1996 harus dinyatakan batal demi hukum ;

Hal ini merupakan pertimbangan hukum yang tergesa-gesa dan terlalu premature. Majelis Kasasi telah mengesampingkan beban pembuktian yang diatur dalam Pasal 163 HIR ;

X. Keberatan Ke-Sepuluh :

- Bahwa putusan Majelis Kasasi No. 1428 K/Pdt/2006, tanggal 10 April 2007, dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 18 sampai dengan 19 alinea 4 menyebutkan :



" Bahwa oleh karena pada saat dilangsungkannya perkawinan di Banjar Pengabetan, Desa Kuta, Kabupaten Badung pada tanggal 30 September 1996, perkawinan yang telah dilangsungkan sebelumnya di Los Angeles tanggal 14 September 1985 masih berlangsung dan tidak ternyata bahwa perkawinan sebelumnya tersebut telah dinyatakan putus secara hukum, maka perkawinan kedua tersebut berlebihan dan harus dinyatakan batal demi hukum " ;

Pertimbangan hukum selanjutnya pada halaman 19 alinea (1) pertama, menyebutkan :

" Menimbang, bahwa dengan demikian, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Los Angeles California pada tanggal 14 September 1985 adalah sah secara hukum " ;

Bahwa dan pertimbangan hukum tersebut di atas, ternyata Majelis Kasasi telah memberikan pertimbangan hukum yang salah dan keliru dalam penerapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-undang No. 5 Tahun 2004, dan kesalahan tersebut dapat Pemohon Peninjauan Kembali jelaskan sebagai berikut :

- a. Bahwa Majelis Kasasi tidak mempertimbangkan masalah perkawinan yang dilakukan di Kabupaten Badung, dimana perkawinan tersebut dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak/suami isteri telah menyepakati bersama perkawinan yang dilakukan pada tanggal 30 September 1996 selanjutnya pula secara bersama-sama menyepakati mempergunakan perkawinan tersebut sebagai alat bukti dan sebagai satu-satunya perkawinan yang didaftarkan di Indonesia yaitu pada



Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung sebagaimana Akta No. 299/1998 beserta seluruh warkah pendukungnya ;

Adapun perkawinan yang sebelumnya dilakukan di Los Angeles California pada tanggal 14 September 1985 selama satu tahun lebih tidak didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga harus dinyatakan batal demi hukum (vide Pasal 56 Undang-undang No. 1 Tahun 1974). Seharusnya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun harus didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, bukan setelah 20 (dua puluh) tahun baru didaftarkan ;

- b. Bahwa dengan demikian tindakan Pemohon Peninjauan Kembali yang telah mendapat persetujuan dari Termohon Peninjauan Kembali untuk melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 September 1996 tidak menyalahi prosedur hukum, bahkan telah memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan ;

Sebagaimana dokumen/warkah pendukung terbitnya akta perkawinan No. 299/1996 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung;

Kutipan Akta Perkawinan No. 299/1998 P-1 adalah sebagai produk hukum pembuktian yang bernilai sempurna oleh karena didukung dengan warkah/surat-surat pendukung yang merupakan persyaratan akta yang harus dipenuhi guna dapat diterbitkannya akta perkawinan tersebut seperti halnya :

1. Surat permohonan masuk agama Hindu ;
2. Surat Pernyataan masuk agama Hindu ;
3. Surat Keterangan Sulinggih yang memuput upacara suddhi wadani;
4. Surat Pernyataan bersedia mengikuti agama Hindu dan melaksanakan ajaran agama Hindu yang telah ada ;
5. Piagam yang dikeluarkan Parisada Hindu Dharma ;
6. Surat Pernyataan suka sama suka yang juga ditandatangani Termohon ;
7. Penandatanganan Surat Keterangan Perkawinan agama Hindu No. 32/AGG/II/DP/1996, selaku pihak laki-laki dalam perkawinan adat termaksud ;
8. Melakukan perkawinan adat Bali dan agama Hindu ;
9. Penandatanganan surat permohonan/Requirements on Marriage Formalities yang dikuatkan oleh kantor konsulat Amerika di Bali

tertanggal 12 September 1996 dan Termohon selaku Pemohon (karena berkebangsaan Amerika) ;

10. Surat keterangan dari Kantor Konsular Agency Amerika di Bali yang menerangkan status perkawinan Termohon adalah pernah kawin sekali dan sudah cerai dengan isteri pertamanya di Amerika tanpa menerangkan adanya perkawinan antara Pemohon dan Termohon di Amerika dan juga menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak terdapat tantangan/hambatan untuk melakukan dan mencatatkan perkawinan di Indonesia ;

11. Penandatanganan Minut Akta Perkawinan No. 299/1996 di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Badung disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu Heru Widiyanto dan I Wayan Sujana ;

12. Melakukan Formalitas Perkawinan Pencatatan Sipil di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Badung di hadapan pejabat Kantor Pencatatan Sipil dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Yaitu Heru Widiyanto dan I Wayan Sujana ;

Cara-cara seperti ini tidaklah berlebihan justru sebaliknya harus dilindungi oleh hukum, karena tindakan tersebut dilakukan oleh suami isteri sendiri tidak ada pihak ketiga ;

c. Bahwa demikian pula cara-cara perkawinan yang dilangsungkan di Los Angeles pada tanggal 14 September 1985, tetapi tidak didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil selama kurun waktu 1 (satu) tahun, maka harus dinyatakan batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum (bueten efeck) ;

Berdasarkan alasan hukum tersebut di atas, maka putusan Mahkamah Agung RI No. 1248 K/Pdt/2006, tanggal 10 April 2007 harus dibatalkan, sekaligus menguatkan putusan judex facti ;

XI. Keberatan Ke-Sebelas :

- Bahwa putusan Majelis Kasasi No. 1428 K/Pdt/2006, tanggal 10 April 2007, dalam pertimbangan hukumnya salah menerapkan hukum, sehingga putusan Mahkamah Agung RI tersebut harus dibatalkan, hal ini didasari alasan hukum sebagai berikut :

a. Putusan Majelis Kasasi adalah menyesatkan dan kabur oleh karena tidak ada kesesuaian antara pertimbangan hukum dengan amar putusan. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Dalam pertimbangan hukum putusan kasasi pada halaman 19 pada alinea keempat dinyatakan " Menimbang bahwa dalam petitum angka 5



⁷ Hal.18 dari 22 hal.Put.No. 343 PK/Pdt/2008.

gugatan rekonsvensi, Penggugat Rekonsvensi mohon agar anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsvensi yaitu 1. Sean Wayan Donelly, lahir tanggal 17 Maret 1993 dan 2. Brenden Surya Donelly, lahir tanggal 17 September 1994 yang masih di bawah umur dinyatakan berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonsvensi/Tergugat Konvensi ". Selanjutnya dalam alinea ke-lima pertimbangan hukum tersebut dilanjutkan " Menimbang bahwa oleh karena anak-anak tersebut masih di bawah umur yang hak asuhnya berada pada ibu kandungnya sampai mereka dewasa, maka petitum tersebut harus dinyatakan ditolak " ;

Pertimbangan hukum tersebut jelas telah memberikan hak secara hukum bahwasanya hak asuh atas anak-anak Pemohon dan Termohon Peninjauan Kembali adalah berada pada ibu kandungnya yaitu Pemohon Peninjauan Kembali, namun Majelis Kasasi telah keliru dan khilaf yang sangat nyata yaitu tidak ada mencantumkan/memberikan hak pengasuhan anak tersebut pada ibu kandungnya yaitu Pemohon Peninjauan Kembali pada amar putusannya, sehingga dengan demikian telah jelas terdapat ketidak sesuaian antara pertimbangan hukum dan amar putusan dan karenanya putusan kasasi tersebut haruslah dibatalkan ;

- b. Bahwa amar putusan sebagaimana tertera pada halaman 20 pada angka 2 yang menyatakan " Menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat Rekonsvensi dengan Tergugat Rekonsvensi/Penggugat Konvensi di Banjar Pengabetan, Desa Kuta, Kabupaten Badung dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 299/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 30 September 1996 berikut Perjanjian Pranikahnya adalah batal demi hukum " ;

Putusan tersebut adalah sangat kabur dan sangat menyesatkan oleh karena:

1. Putusan tentang perjanjian Pranikah yang dinyatakan batal demi hukum tersebut tidak didasarkan atas suatu pertimbangan hukum apapun putusan tentang perjanjian pranikah muncul begitu saja dalam amar putusan ;
2. Disamping itu juga terutama menyangkut pencatuman kata-kata yaitu Perjanjian Pranikah dalam putusan tersebut kata-kata Perjanjian Pranikah tidak pernah ada dalam perkawinan antara Pemohon dan



Termohon. Perjanjian yang terjadi secara yuridis formal adalah perjanjian kawin yang dibuat di hadapan Notaris John K. Mulye, SH. sebagaimana tercantum dalam Akta No. 50, tanggal 8 Januari 1996 ;

Seharusnya amar putusan Majelis Kasasi adalah amar yang tegas, jelas dan tepat serta cermat, sehingga amar putusan tersebut jelas menyebutkan perjanjian Apa, Kapan dan dimana ? yang dinyatakan batal demi hukum. Amar putusan seperti tersebut di atas tanpa menyebutkan perjanjian secara benar dan jelas menurut hukum adalah amar putusan yang kurang lengkap, kabur, mengambang dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial dan harus dibatalkan ;

- c. Demikian pula halnya dengan amar putusan Majelis Kasasi pada angka 3 dengan bunyi " Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang dilangsungkan di Los Angeles, County Angeles, California pada tanggal 14 September 1985 dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Perkawinan pada Los Angeles County, California tanggal 24 September 1985 dan telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Denpasar tanggal 6 April 2005 adalah sah menurut hukum dan putus karena perceraian ;

Adalah amar yang tidak jelas dan kabur dan kurang cermat oleh karena tidak secara lengkap menyebutkan Nomor Pencatatan Perkawinan termaksud baik di Nomor pencatatan di Amerika (jika memang ada dan setidaknya harus diketahui oleh Kantor Perwakilan RI di Amerika karena menyangkut perbuatan hukum WNI di luar negeri) maupun Nomor Pencatatan di Indonesia, sehingga putusan tersebut masih menimbulkan pertanyaan pendaftaran pada kantor Pencatatan sipil di Denpasar tanggal 6 April 2005 yang mana yang dimaksud oleh putusan tersebut telah sah dan telah menurut hukum dan dinyatakan putus karena perceraian ;

XII. Keberatan Ke-Duabelas :

- Bahwa putusan Majelis Kasasi No. 1428 K/Pdt/2006, tanggal 10 April 2007, dalam pertimbangan hukumnya salah menerapkan hukum, sehingga putusan Mahkamah Agung RI tersebut harus dibatalkan, hal ini didasari alasan hukum sebagai berikut :
 - a. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1428 K/Pdt/2006, tanggal 10 April 2007 telah melanggar Pasal 29 (2) Undang-undang 1945 ;



b. Putusan Mahkamah Agung RI yang sekarang dimohonkan Peninjauan Kembali telah melanggar Pasal 2 (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pencatatan Perkawinan ; Pasal 27 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pembatalan Perkawinan ;

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1428 K/Pdt/2006, tanggal 10 April 2007 telah melanggar Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 18 November 1978 No. 477/74054 perihal Petunjuk Pengisian Kolom Agama;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1 sampai dengan ke 12.

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak melakukan kekeliruan atau kekhilafan nyata dan juga tidak ada novum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : NI MADE JATI tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : NI MADE JATI tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2009 oleh H. DIRWOTO, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M. HATTA ALI, SH.MH., dan Prof.Dr. H. MUCHSIN, SH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh



Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SUSILOWATI, SH.MH.,
Panitera-Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;

K e t u a ;

ttd./

H. DIRWOTO, SH.

ttd./M. HATTA ALI, SH.,MH.

ttd./Prof.Dr. H. MUCHSIN, SH.

Biaya-biaya :

Panitera-Pengganti ;

1. Meterai Rp. 6.000,-

ttd./

2. Redaksi Rp. 1.000,-

SUSILOWATI, SH.,MH.

3. Administrasi peninjauan

kembali Rp.2.493.000,- +

J u m l a h..... Rp.2.500 000,-
=====

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,



M. DAMING SUNUSI, SH.,MH.

Nip : 040030169

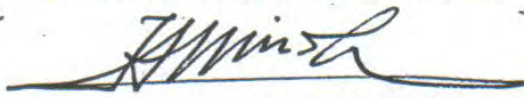
CATATAN I

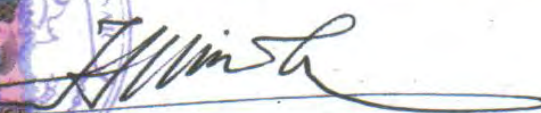
Dicatat disini bahwa pada hari : Jumat tanggal 14 Agustus 2009, Putusan Peninjauan Kembali tanggal 12 Februari 2009 Nomor : 343 PK/Pdt/2008, telah diberitahukan kepada IDA RAGUS WIKANTARA, SH, selaku kuasa dari NI MADE JAT sebagai PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI.

CATATAN II

Dicatat disini bahwa pada hari : Jumat tanggal 14 Agustus 2009, Putusan Peninjauan Kembali tanggal 12 Februari 2009 Nomor : 343 PK/Pdt/2008, telah diberitahukan kepada MAHAMARIZAL SH, selaku kuasa dari MICHAEL PATRICK DONNELLY sebagai TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI :

PANITERA
PENGADILAN NEGERI DENPASAR,


I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.MH.

Untuk fotocopy Resmi
PANITERA PENGADILAN NEGERI DENPASAR,

I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.MH.
NIP.19630424.198311-1.001

CATATAN :

Dicatat disini bahwa fotocopy Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 12 Februari 2009 Nomor : 343 K / PDT / 2008., diberikan dan atas permintaan HAAMARIZAL, SH, selaku kuasa dari MICHAEL PATRICK DONNELLY, sebagai TERGUGAT PEMBANDING / PEMOHON KASASI / TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI, pada hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2009, dengan perincian biaya sebagai berikut

1. Upah tulis.....	Rp. 6.600,-
2. Materai.....	Rp. 6.000,-
3. Biaya Leges Tanda tangan	Rp. 10.000,-
Jumlah.....	Rp 22.600,-
	=====

358
20-8-2009